



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 36

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 36

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 44 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1985 Nomor 171.61 - 121 tentang pemberhentian dengan hormat Lettu Pol. I Wayan Nasa NRP. 32030079 dan pengangkatan Letda Pol. I Made Dena Riastha NRP. 38120078 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Juli 1982 Nomor 171.2/8456/B.B.Pem tentang peresmian Saudara Lettu Pol. I Wayan Nasa NRP. 32030079 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Letda Pol. I Made Dena Riastha dan diberhentikannya Saudara Lettu Pol. I Wayan Nasa dipandang perlu meresmikan Pemberhentian Saudara Lettu Pol. I Wayan Nasa NRP. 32030079 dan pengangkatan Saudara Letda Pol. I Made Dena Riastha NRP. 38120078 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;

- d. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 y.o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3063) ;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 y.o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) ;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum ;
 8. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.160/278 tanggal 3 Pebruari 1983 tentang Calon Pengganti untuk mengisi lowongan antar waktu bagi Anggota DPRD I/DPRD II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

Pasal 1

- (1) Terhitung mulai tanggal Keputusan ini meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Lettu Pol. I Wayan Nasa NRP. 32030079 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Saudara Lettu Pol. I Wayan Nasa dimaksud ayat (1), diberikan uang Tanda Penghargaan yang akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Terhitung mulai tanggal Pelantikan, Meresmikan Saudara Letda Pol. I Made Dena Riastha NRP. 38120078 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 16 Maret 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttt.

M A N T R A.

NIP : 130095383.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Dewan Kekayaan Wilayah II di Yogyakarta.
3. Ketua Dewan Kekayaan Daerah "P" Nusra di Singaraja.
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
5. Ketua DPW I Partai Persatuan Pembangunan di Denpasar.
6. Ketua DPD I Golongan Karya di Denpasar.
7. Ketua DPD I Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
10. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan.
11. Ketua DPW II Partai Persatuan Pembangunan Tabanan di Tabanan.
12. Ketua DPD II Golongan Karya Tabanan di Tabanan.
13. Ketua DPD II Partai Demokrasi Indonesia Tabanan di Tabanan.
14. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diudangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 36 tanggal : 17 April Tahun 1985.

Seri : D Nomor : 36

Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.